



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. XXX, Tempat Tanggal Lahir, Desa Alun Dua, 01 Desember 1999, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor Handphone 081373286XXX, bertempat tinggal di Desa Alun Dua, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir, Aur Gading, 09 Agustus 1995, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan bengkel, bertempat tinggal di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 17 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXX, tertanggal 23 Juli 2021, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi, bila sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apa bila gugatannya diterima oleh Pengadilan Agama tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Alun Dua, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai ! (Satu) orang anak yang bernama:

- Anak Pertama, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bengkulu Utara, 07-02-2022, Pendidikan Belum Sekolah,

Dan sekarang Anak sebagaimana dimaksud di atas, pada saat ini berada di bawah Pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira pada pertengahan Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh:

- 4.1. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa adanya alasan yang jelas sejak pertengahan Tahun 2022 sampai sekarang;
- 4.2. Tergugat yang tidak memberikan nafkah untuk Penggugat bahkan nafkah untuk anak;

6.-----Bahwa setelah Tergugat pergi tersebut tidak pernah kembali lagi, dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Alun Dua, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 1 Tahun;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Nomor XXX, tertanggal 23 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Alun Dua, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu dan Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, adapun status saat menikah yakni Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Alun Dua, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena saat itu tanpa memberikan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan juga anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Alun Dua, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu dan Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, adapun status saat menikah yakni Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Alun Dua, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena saat

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tanpa memberikan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan juga anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat "P" serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 23 Juli 2021 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat yang tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga selama sekurang-kurangnya 1 tahun tanpa memberikan nafkah, adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga selama 1 tahun, Tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan juga anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون (على شروطهم إلا شرطوا حرم حلالا أو أحل حراما) (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamaian itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah diharamkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Di dalam kitab Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori shahîh, dan oleh karenanya mesti

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr Juz 2, halaman 304, dan mengambalihnya menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Agama itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan telah diserahkannya uang 'iwadh sebesar Rp 10.000.00 oleh Penggugat, dihubungkan pula dengan ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya sehingga oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Muhlis, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hery Afrizal, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2023/PA.AGM



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).